



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran persentase insentif bagi perangkat daerah pengelola pendapatan, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan Besaran Persentase Insentif bagi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan



atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



Yang semula ini

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

PNS dengan Jabatan Pelaksana mengisi laporan capaian kinerja terhitung mulai 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku

Menjadi.....ini ...

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

PNS dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat mengisi laporan capaian kinerja terhitung mulai 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN PERSENTASE INSENTIF BAGI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	- Sekretaris Daerah	15	0,11%
	- Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	0,04%
	- Inspektur	14	0,03%
	- Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	0,11%
	- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14	0,04%
	- Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	0,04%
	- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	0,04%
	- Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12	0,07%
	- Kepala Bagian Hukum	12	0,03%
	- Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11	0,06%
	- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga	9	0,05%
	- Kepala Seksi Destinasi dan Daya Tarik Wisata	9	0,05%
	- Kepala Seksi Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	9	0,05%
	- Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata	9	0,05%
	- Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	11	0,06%
	- Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	11	0,06%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,05%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	0,05%
	- Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda	8	0,05%
	- Kepala Seksi Pembinaan Olahraga	8	0,05%
	- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	8	0,05%
	- Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	0,05%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Bendahara Penerimaan- Analis Organisasi dan Tata Laksana- Pengelola Keuangan- Pengelola Bahan Perencanaan- Verifikator Keuangan- Pengelola Data- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor- Pengelola Wisata- Pengelola Promosi dan Informasi Pariwisata- Pengadministrasi Izin Usaha- Pengadministrasi Keuangan- Pengadministrasi Umum- Pengemudi- Juru Pungut Retribusi- Pramuka Bakti	7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 3 1	0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,02%
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Izin Usaha- Kepala Bidang Izin Non Usaha- Kepala Bidang Penanaman Modal- Kepala Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan- Kepala Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan- Kepala Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan- Kepala Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah- Kepala Seksi Energi Sumberdaya Mineral- Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi- Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian- Bendahara Penerimaan	15 14 14 12 12 11 11 11 8 8 8 8 8 8 8 9 9 7	0,13% 0,14% 0,07% 0,12% 0,06% 0,12% 0,12% 0,11% 0,13% 0,09% 0,13% 0,13% 0,09% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,10%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Bendahara Pengeluaran- Analis Organisasi dan Tatalaksana- Pengelola Keuangan- Pengadministrasi Kepegawaian- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah- Pengelola Data Laporan dan Pengaduan- Pranata Komputer- Pengolah Data- Pengolah Data Pelayanan- Pengelola Dokumen Perizinan- Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan- Pengadministrasi Umum	7 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5	0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,07%
3	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bagian Umum- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga- Kepala Subbagian Perlengkapan- Kepala Subbagian Keuangan- Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan- Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana- Pengadministrasi Umum (Bendahara Penerimaan)- Pengadministrasi Umum (Bendahara Pengeluaran)- Pengadministrasi Umum- Pramuk Bakti	15 14 14 14 12 12 8 9 9 7 7 5 5 5 1	0,32% 0,28% 0,14% 0,14% 0,11% 0,28% 0,25% 0,25% 0,25% 0,05% 0,05% 0,24% 0,11% 0,05% 0,05%
4	DINAS PERHUBUNGAN <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Perekonomian dan Pembangunan- Asisten Administrasi- Inspektur	15 14 14 14	0,12% 0,05% 0,05% 0,04%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas Perhubungan- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Sekretaris Dinas Perhubungan- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Angkutan- Kepala Bidang Lalu Lintas- Kepala Bidang Keselamatan Transportasi- Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang- Kepala Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi- Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarpras Lalu Lintas- Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional- Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor- Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi- Kepala Subbagian Perundang-undangan- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan- Analis Menejemen Lalu Lintas- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan- Verifikator Keuangan- Pengelolaan Data Jaringan Transportasi Jalan- Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana- Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor- Pengadministrasi Keuangan- Pengadministrasi Umum- Juru Pungut Retribusi- Penagih Retribusi- Pengemudi- Petugas Keamanan Perlintasan- Pramuk Bakti	<ul style="list-style-type: none">14141412121111118998999999977777666555333331	<ul style="list-style-type: none">0,13%0,04%0,04%0,11%0,04%0,10%0,10%0,10%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,09%0,07%0,07%0,07%0,07%0,07%0,06%0,06%0,06%0,05%0,05%0,05%0,05%0,05%0,05%0,03%0,01%0,01%
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (INSENTIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH) <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">1514	<ul style="list-style-type: none">0,200%0,100%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Inspektur- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan- Kepala Bagian Hukum- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan- Kepala Bidang Perikanan Budidaya- Kepala Bidang Usaha Perikanan- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan- Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan- Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perikanan- Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan- Kepala Seksi Sarana dan Perbenihan- Kepala Seksi Prasarana dan Kesehatan Ikan- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian- Bendahara Penerimaan- Bendahara Pengeluaran- Pengurus Barang- Analis Organisasi dan Tata laksana- Kepala Balai Benih Ikan- Kepala Pasar Ikan- Pengelola Statistik Perikanan- Pengadministrasi Sarana dan- Pengadministrasi Umum	14 14 14 12 12 11 11 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5	0,100% 0,100% 0,240% 0,100% 0,200% 0,220% 0,140% 0,140% 0,120% 0,120% 0,160% 0,140% 0,140% 0,075% 0,140% 0,065% 0,065% 0,060% 0,140% 0,140% 0,065% 0,060% 0,060%
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Asisten Perekonomian dan Pembangunan- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 14 14 14 14	0,13% 0,02% 0,01% 0,01% 0,14%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Sarana Perdagangan- Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan- Kepala Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan- Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah I- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah II- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah III- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah IV- Bendahara Penerimaan- Pengelola Data- Pengelola Pendaftaran pendataan Pajak dan Retribusi- Penelaah Pengembangan Usaha- Pengelola Pasar- Pengadministrasi Keuangan- Juru Pungut Retribusi- Pramuk Bersih- Pramuk Bersih- Pengadministrasi Umum	12 12 11 8 9 9 8 8 8 8 7 6 6 7 6 5 3 1 1 5	0,08% 0,03% 0,10% 0,08% 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,03%
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup- Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Kepala Seksi Kebersihan- Kepala Unit Pelaksana Teknis Timur- Kepala Unit Pelaksana Teknis Barat- Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium- Kepala Subbagian Keuangan- Bendahara Pengeluaran- Bendahara Penerimaan	15 14 14 12 12 11 9 9 9 9 9 7 7	0,220% 0,205% 0,205% 0,170% 0,170% 0,170% 0,150% 0,120% 0,120% 0,110% 0,114% 0,105% 0,110%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Koordinator Wilayah Barat- Koordinator Wilayah Timur- Juru Pungut Retribusi Wilayah Barat- Juru Pungut Retribusi Wilayah Timur	7 7 3 3	0,105% 0,105% 0,200% 0,700%
8	DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah- Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial- Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan- Bendahara Penerimaan- Bendahara Pengeluaran	15 14 14 14 12 11 8 9 9 7 7	0,28% 0,21% 0,35% 0,21% 0,28% 0,28% 0,21% 0,28% 0,28% 0,21%
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (INSENTIF IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Inspektur- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Kepala Bagian Hukum- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang- Kepala Bidang Perizinan Tertentu- Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang- Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan- Kepala Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan- Kepala Seksi Bangunan Gedung- Kepala Unit Pelaksana Teknis- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan- Kepala Seksi Prasarana dan sarana pemukiman- Bendahara Penerimaan	15 14 14 14 14 12 12 11 11 9 9 9 9 9 8 7	0,250% 0,080% 0,080% 0,250% 0,120% 0,030% 0,220% 0,050% 0,220% 0,020% 0,165% 0,150% 0,200% 0,100% 0,080% 0,070%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Bendahara Pengeluaran- Analis Tata Ruang- Pengawas Tata Ruang- Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik- Pengawas Fisik Permukiman- Pengelola Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu- Pengelola Perumahan dan Permukiman- Pemelihara Bangunan- Pengadministrasi Sistem- Pengadministrasi Umum	7 7 7 7 7 6 6 5 5 5	0,065% 0,070% 0,070% 0,070% 0,070% 0,050% 0,065% 0,195% 0,130% 0,100%
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (INSENTIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH) <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Inspektur- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Bina Marga- Kasubag Perencanaan dan Keuangan- Kepala Seksi Jalan- Kepala Seksi Jembatan- Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah I- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah II- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah III- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wilayah IV- Bendahara Penerimaan- Bendahara Pengeluaran- Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan- Pengelolaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan- Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor- Operator Alat Berat- Pengadministrasi Umum- Petugas Keamanan	15 14 14 14 14 12 12 11 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 6 5 5 5 3	0,200% 0,060% 0,040% 0,040% 0,200% 0,180% 0,030% 0,180% 0,090% 0,150% 0,150% 0,150% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,080% 0,080% 0,225% 0,070% 0,420% 0,500% 0,035% 0,040%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Bidang Aset dan Akuntansi- Kepala Bidang Belanja- Kepala Bidang Anggaran- Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan- Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan- Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan- Analis Laporan Keuangan- Pengolah Data Laporan Keuangan- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah- Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana- Pengolah Data- Bendahara Penerimaan- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	15 14 12 11 11 11 8 8 8 7 6 6 6 6 7 5	0,28% 0,25% 0,21% 0,20% 0,16% 0,16% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,09% 0,12%
12	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (INSENTIF NON PBB) <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Inspektur- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Kepala Bagian Hukum- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan- Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan- Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi- Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan- Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan- Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan- Kepala Subbidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi	15 14 14 14 14 12 12 11 11 11 9 9 9 9 8	0,130% 0,024% 0,017% 0,022% 0,130% 0,113% 0,021% 0,099% 0,099% 0,099% 0,077% 0,077% 0,077% 0,077% 0,077%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Subbidang Penagihan- Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan- Bendahara Pengeluaran- Analis Pemeriksaan Pajak- Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah- Analis Pendapatan Daerah- Analis Organisasi dan Tatalaksana- Analis Pajak/Retribusi Daerah- Analis Penagihan Pajak- Analis Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah- Pengelola Keuangan- Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi- Pengelola Pendapatan- Pengadministrasi Pajak- Pengadministrasi Umum- Pramuni Bakti	8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 1	0,077% 0,077% 0,077% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046%
13	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (INSENTIF PBB) <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah- Asisten Administrasi- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat- Inspektur- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah- Kepala Bagian Hukum- Inspektur Pembantu- Kepala Bidang Pendaftaran- Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan- Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi- Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan- Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan	15 14 14 14 14 14 12 12 11 11 11 11 9 9	0,110% 0,025% 0,025% 0,029% 0,021% 0,110% 0,0961% 0,008% 0,024% 0,087% 0,087% 0,087% 0,067% 0,067%



NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	PERSENTASE
1	2	3	4
	- Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan	9	0,067%
	- Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9	0,0671%
	- Kepala Subbidang Penagihan	8	0,067%
	- Kepala Subbidang Penyuluhan dan Keberatan	8	0,067%
	- Kepala Subbidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi	8	0,067%
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0,067%
	- Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	0,0533%
	- Bendahara Pengeluaran	7	0,0533%
	- Analis Organisasi dan Tatalaksana	7	0,053%
	- Analis Pajak/Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analis Penagihan Pajak	7	0,053%
	- Analis Pendapatan Daerah	7	0,053%
	- Analis Monitoring, Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Analis Pemeriksaan Pajak	7	0,053%
	- Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	7	0,053%
	- Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6	0,046%
	- Pengelola Pendapatan	6	0,046%
	- Pengelola Keuangan	6	0,0457%
	- Pengadministrasi Umum	5	0,046%
	- Pengadministrasi Pajak	5	0,046%
	- Pramuni Bakti	1	0,046%

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ